



P U T U S A N

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ANAK**
Tempat Lahir : Anjir Serapat
Umur / Tgl Lahir : 14 Tahun 10 bulan / 15 Januari 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Marko Silalahi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik tanggal 31 Oktober 2022;

Anak juga didampingi oleh Roni Harlison, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) dari Balai Pemasarakatan Palangkaraya untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan Kamalasarri, S.Pd, Pekerja Sosial, dan didampingi orangtuanya yaitu ibu sambungnya yang bernama Muslimah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Roni Harlison, S.H Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 16 September 2022 atas nama Klien xxx, dengan Nomor Register REG.III/A.01/IX/2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Sosial Pendampingan Anak oleh Kamalasar, S.Pd. Pekerja Sosial Kabupaten Kapuas tertanggal 14 September 2022 atas nama xxx yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Klien mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri mengingat Klien dianggap masih bisa dibina dan diarahkan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan sebagai bekal kehidupannya ditengah-tengah masyarakat;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Pemeriksaan Psikologi Anak oleh Naomi Imaniar, M. Psi., Psi, Psikolog Pemeriksa dari Dinas P3APKB Kabupaten Kapuas tertanggal 19 September 2022 atas nama xxx memberikan rekomendasi yang pada pokoknya diharapkan Anak mendapatkan bimbingan, pendampingan dan edukasi perilaku benar maupun salah, orangtua diharapkan memberi rasa nyaman dan aman secara psikologis, Anak membutuhkan pendampingan secara emosi dengan tetap menjaga kondisi psikologis Anak mengingat Anak masih dibawah umur;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran*" sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah anak tetap ditahan;
- Menetapkan agar anak tetap ditahan Rutan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic abu/arang sisa bangunan yang terbakar
 - 1 (satu) buah gembok beserta engselnya
 - 1 (satu) buah mancis warna putih hitam merk sampoerna
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 51 cmDirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak sesuai dengan surat pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas tertanggal 24 Oktober 2022 Nomor 8-1984/0.2.12/Eku 2/Kpuas/10/2022 tertulis 15 September 2008, sedangkan di Akta Kelahiran tertulis 15 Januari 2008, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat membuat identitas anak.
- Bahwa keterangan saksi 1 menerangkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 tidak ada menjelaskan bahwa yang melakukan pembakaran gedung sekolah MiS Al-Azhar adalah anak, melainkan bahwa pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi 1 yang membakar gedung sekolah MIS Al-Azhar adalah anak.
- Bahwa saksi 2 menerangkan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, bahwa pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi yang membakar gedung sekolah MIS Al-Azhar adalah anak.
- Bahwa kedua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui siapa yang membakar gedung MIS Al-Azhar maka sesuai dengan Pasal 1 angka 27 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, menyatakan bahwa keterangan kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari kesaksian mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka kesaksiannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Tuntutan Sdr. Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili memohon agar memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum Umum;
2. Bahwa Anak dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut;
3. Bahwa Anak dipulihkan nama baiknya;
4. Bahwa biaya perkara sebesar Rp: 2.000, (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum hanya berdasarkan pada pandangan subjektif Penasihat Hukum tanpa melihat dan memahami fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sehingga Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik), Penasihat Hukum Anak menyampaikan duplik secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*, perbuatan mana dilakukan anak sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada 2020 Anak dikeluarkan dari sekolah MIS Al-Azhar karena Anak sering berkelahi dengan teman sekolahnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anak sedang duduk di depan Sekolah MIS Al-Azhar tiba-tiba Anak merencanakan untuk membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak pergi untuk membeli mancis ke warung Sdri. HELDA pinggir Jalan Raya KM. 14, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur. Selanjutnya pada Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Anak dari rumah pamannya menuju kerumah orang tuanya yang berjarak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



sekitar 50 (lima puluh) meter untuk mengambil 1 (satu) buah linggis dan setelah itu Anak menuju ke Sekolah MIS AL-AZHAR dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekolah Anak mencongkel pintu ruang guru yang dikunci dengan gembok dengan menggunakan linggis kemudian setelah engsel gembok terbuka Anak mendobrak pintu dengan bahu kini dan langsung masuk ke dalam ruang guru. Selanjutnya Anak mengambil tisu dan kertas yang ada di atas meja kemudian Anak menarik sofa yang ada di ruang guru ketengah ruangan dan Anak meremas-remas kertas dan tisu tersebut kemudian Anak membakar dengan mancis yang berwarna putih kemudian setelah hidup dan mulai terbakar Anak langsung keluar dan pulang kerumah orangtuanya untuk mengembalikan linggis tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut karena merasa sakit hati dikeluarkan dari Sekolah MIS AI-Azhar pada tahun 2020.
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Sekolah MIS AI-Azhar mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 170.000,000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak sejak tahun 2018 karena Anak merupakan murid di Sekolah MIS AI-Azhar namun Anak keluar dari sekolah pada tahun 2019 dan Saksi merupakan guru dan Kepala Sekolah di Sekolah MIS AI-Azhar;
- Bahwa Anak saat itu sering berkelahi dengan temannya namun Anak rajin masuk sekolah dan beberapa tertidur di kelas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib terjadi kebakaran di Gedung Sekolah MIS AI-Azhar, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan diketahui dari pihak Kepolisian bahwa yang melakukan pembakaran Gedung Sekolah MIS AI-Azhar adalah Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran tersebut setelah diberitahukan oleh orangtuanya kemudian Saksi membuka pintu belakang rumah yang kebetulan dekat dengan sekolah kurang lebih 50



lima puluh) meter dan melihat kobaran api yang membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar namun Saksi tidak berani mendekat. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah api padam baru Saksi mendatangi lokasi kejadian;

- Bahwa yang terbakar yakni ruang kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan ruang guru serta dokumen-dokumen berharga namun Saksi tidak mengetahui asal mula api dan Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan pintu ruang guru terbuka karena pintu tersebut selalu dikunci setelah selesai jam pelajaran;
- Bahwa bangunan Gedung Sekolah MIS Al-Azhar terbuat dari semi permanen, atap seng dan lantai sebagian terbuat dari kayu dan keramik;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2022 ada orang yang ingin membakar Gedung MIS Al-Azhar namun tidak berhasil kemudian pada pertengahan bulan Juli 2022 sekolah terbakar namun hanya sebagian ruang kelas 1 sehingga masih dapat dipergunakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak menyalakan rokok dengan mancis pada siang hari di sekitar sekolah MIS Al-Azhar di luar jam sekolah dan Anak sering bermain di sekolah MIS Al-Azhar;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak mengakibatkan sekolah MIS Al-Azhar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat kebakaran sekolah tersebut tidak ada korban jiwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kunci gembok ruang guru yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kebakaran pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gedung Sekolah MIS Al-Azhar Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumahnya kemudian mendengar ada yang memukul tiang listrik, lalu Saksi keluar rumah dan melihat api membesar. Setelah itu langsung menuju ke lokasi kejadian dan Saksi melihat Gedung Sekolah MIS Al-Azhar sudah terbakar. Kemudian Saksi kembali ke rumah untuk mengganti pakaian dan Saksi ke lokasi membantu warga untuk memadamkan api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mula api dan siapa yang membakarnya namun Saksi beberapa kali melihat Anak duduk di teras sekolah sambil menyalakan Mancis untuk merokok dan Anak sering datang ke Sekolah MIS Al-Azhar karena pernah bersekolah di Sekolah MIS Al-Azhar;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi melintas di Sekolah MIS Al-Azhar dan melihat anak-anak sedang bermain di halaman sekolah kemudian Saksi mendengar salah satu anak mengatakan kepada Anak bahwa Anak adalah pelaku yang membakar sekolah. Namun pada saat itu Saksi tidak ada rasa curiga dengan Anak;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2022 ada orang yang ingin membakar Gedung MIS Al-Azhar namun tidak berhasil kemudian pada pertengahan bulan Juli 2022 sekolah terbakar namun hanya sebagian ruang kelas 1 sehingga masih dapat dipergunakan;
- Bahwa pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa yang membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar adalah Anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak kepada pihak kepolisian, Anak merusak gembok dengan menggunakan linggis kemudian Anak mendobrak pintu dengan bahu kini dan langsung masuk ke dalam ruang guru. Selanjutnya Anak mengambil tisu dan kertas yang ada di atas meja kemudian Anak menarik sofa yang ada di ruang guru ketengah ruangan dan Anak meremas-remas kertas dan tisu tersebut kemudian Anak membakar dengan Mancis kemudian setelah hidup dan mulai terbakar Anak langsung keluar;
- Bahwa akibat kebakaran sekolah tersebut tidak ada korban jiwa.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Mancis dan gembok ruangan sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak didampingi ibu sambungnya yaitu xxx di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gedung Sekolah MIS Al-Azhar Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anak sedang duduk di depan Sekolah MIS Al-Azhar tiba-tiba

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



Anak merencanakan untuk membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak pergi untuk membeli mancis ke warung Sdri. HELDA pinggir Jalan Raya KM. 14, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur. Selanjutnya pada Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Anak dari rumah pamannya menuju ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk mengambil 1 (satu) buah linggis dan setelah itu Anak menuju ke Sekolah MIS AL-AZHAR dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekolah Anak mencongkel pintu ruang guru yang dikunci dengan gembok dengan menggunakan linggis kemudian setelah engsel gembok terbuka Anak mendobrak pintu dengan bahu kini dan langsung masuk ke dalam ruang guru. Selanjutnya Anak mengambil tisu dan kertas yang ada di atas meja kemudian Anak menarik sofa yang ada di ruang guru ketengah ruangan dan Anak meremas-remas kertas dan tisu tersebut kemudian Anak membakar dengan mancis yang berwarna putih kemudian setelah hidup dan mulai terbakar Anak langsung keluar dan pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa Anak membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar dilakukan hanya sendiri saja karena Anak merasa sakit hati dikeluarkan dari sekolah MIS Al-Azhar karena Anak sering berkelahi dengan teman sekolahnya selain itu Anak pernah berkelahi dengan salah satu guru di Sekolah MIS Al-Azhar karena Anak membuang kertas di ruang kelas kemudian guru tersebut melempar sapu kepada Anak sehingga membuat Anak merasa tersinggung.
- Bahwa Anak pernah mencoba membakar gedung sekolah SDN 2 Anjir Serapat Timur pada bulan Juni 2022 dan pada pertengahan bulan Juli 2022 Anak mencoba membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar namun karena tidak berhasil;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Muslimah, ibu sambung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringannya dan berjanji untuk lebih menjaga dan memperhatikan anaknya untuk menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, dipersidangan diajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-31072013-0068 tertanggal 31 Juli 2013 atas nama xxx yang dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic abu/arang sisa bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) buah gembok beserta engselnya;
- 1 (satu) buah mancis warna putih hitam merk sampoerna;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 51 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Anak serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib Anak membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anak sedang duduk di depan Sekolah MIS Al-Azhar tiba-tiba Anak merencanakan untuk membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak pergi untuk membeli mancis ke warung Sdri. HELDA pinggir Jalan Raya KM. 14, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur. Selanjutnya pada Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Anak dari rumah pamannya menuju ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk mengambil 1 (satu) buah linggis dan setelah itu Anak menuju ke Sekolah MIS AL-AZHAR dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekolah Anak mencongkel pintu ruang guru yang dikunci dengan gembok dengan menggunakan linggis kemudian setelah engsel gembok terbuka Anak mendobrak pintu dengan bahu kini dan langsung masuk ke dalam ruang guru. Selanjutnya Anak mengambil tisu dan kertas yang ada di atas meja kemudian Anak menarik sofa yang ada di ruang guru ke tengah ruangan dan Anak meremas-remas kertas dan tisu tersebut kemudian Anak membakar dengan mancis yang berwarna putih kemudian setelah hidup dan mulai terbakar Anak langsung keluar dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Anak membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar dilakukan hanya sendiri saja karena Anak merasa sakit hati dikeluarkan dari sekolah MIS Al-Azhar karena Anak sering berkelahi dengan teman sekolahnya selain itu Anak pernah berkelahi dengan salah satu guru di Sekolah MIS Al-Azhar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



- karena Anak membuang kertas di ruang kelas kemudian guru tersebut melempar sapu kepada Anak sehingga membuat Anak merasa tersinggung.
- Bahwa Anak pernah mencoba membakar gedung sekolah SDN 2 Anjir Serapat Timur pada bulan Juni 2022 dan pada pertengahan bulan Juli 2022 Anak mencoba membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar namun karena tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tidak mengetahui asal mula api dan siapa yang membakarnya namun Saksi-Saksi beberapa kali melihat Anak duduk di teras sekolah sambil menyalakan Mancis untuk merokok dan Anak sering datang ke Sekolah MIS Al-Azhar karena pernah bersekolah di Sekolah MIS Al-Azhar;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak mengakibatkan sekolah MIS Al-Azhar mengalami kebakaran yakni ruang kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan ruang guru serta dokumen-dokumen berharga dan kerugian materiil sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi-Saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld*), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Anak dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (***error in persona***); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan



selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Anak yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekuensi yuridisnya Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi Anak ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan Anak bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Anak dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 187 ayat (1) KUHP sehingga unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
2. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en Weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk membakar suatu barang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah *seseorang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-31072013-0068 tertanggal 31 Juli 2013 atas xxx yang dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, Anak membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anak sedang duduk di depan Sekolah MIS Al-Azhar tiba-tiba Anak merencanakan untuk membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak pergi untuk membeli Mancis ke warung Sdri. HELDA pinggir Jalan Raya KM. 14, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur. Selanjutnya pada Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Anak dari rumah pamannya menuju ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk mengambil 1 (satu) buah linggis dan setelah itu Anak menuju ke Sekolah MIS AL-AZHAR dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekolah Anak mencongkel pintu ruang guru yang dikunci dengan gembok dengan menggunakan linggis kemudian setelah engsel gembok terbuka Anak mendobrak pintu dengan bahu kini dan langsung masuk ke dalam ruang guru. Selanjutnya Anak mengambil tisu dan kertas yang ada di atas meja kemudian Anak menarik sofa yang ada di ruang guru ke tengah ruangan dan Anak meremas-remas kertas dan tisu tersebut kemudian Anak membakar dengan Mancis yang berwarna putih kemudian setelah hidup dan mulai terbakar Anak langsung keluar dan pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa Anak membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar dilakukan hanya sendiri saja karena Anak merasa sakit hati dikeluarkan dari sekolah MIS Al-Azhar karena Anak sering berkelahi dengan teman sekolahnya selain itu Anak pernah berkelahi dengan salah satu guru di Sekolah MIS Al-Azhar karena Anak membuang kertas di ruang kelas kemudian guru tersebut melempar sapu kepada Anak sehingga membuat Anak merasa tersinggung. Sebelumnya Anak pernah mencoba membakar gedung sekolah SDN 2 Anjir Serapat Timur pada bulan Juni 2022 dan pada pertengahan bulan Juli 2022 Anak mencoba membakar Gedung Sekolah MIS Al-Azhar namun karena tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Sauvina dan Saksi Ahmad Nirwan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak mengakibatkan sekolah MIS

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Azhar mengalami kebakaran yakni ruang kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan ruang guru serta dokumen-dokumen berharga dan kerugian materiil sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun Saksi-Saksi tidak mengetahui asal mula api dan siapa yang membakarnya namun dihubungkan dengan Saksi-Saksi yang beberapa kali melihat Anak duduk di teras sekolah sambil menyalakan mancis untuk merokok dan Anak sering datang ke Sekolah MIS Al-Azhar karena pernah bersekolah di Sekolah MIS Al-Azhar sehingga keterangan tersebut menjadi bersesuaian;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Anak mengenali dan membenarkan barang bukti dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatannya yang dengan sengaja membakar gedung MIS Al-Azhar dan mengakibatkan kebakaran, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan timbulnya bahaya bagi barang tersebut hanya merupakan akibat dari kesengajaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 154 dijelaskan “bahaya umum bagi barang”, artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Dapat juga barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan Terdakwa sendiri, yang terpenting ialah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Anak dengan sengaja menyebabkan kebakaran dan karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak mengakibatkan sekolah MIS Al-Azhar mengalami kebakaran yakni ruang kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan ruang guru serta dokumen-dokumen berharga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak sesuai dengan surat pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas tertanggal 24 Oktober 2022 Nomor 8-1984/0.2.12/Eku 2/Kpuas/10/2022 tertulis 15 September 2008, sedangkan di Akta Kelahiran tertulis 15 Januari 2008, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat membuat identitas anak.
- Bahwa keterangan saksi 1 menerangkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 tidak ada menjelaskan bahwa yang melakukan pembakaran gedung sekolah MiS Al-Azhar adalah anak, melainkan bahwa pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi Sauvina yang membakar gedung sekolah MIS Al-Azhar adalah anak.
- Bahwa saksi 2 menerangkan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, bahwa pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi yang membakar gedung sekolah MIS Al-Azhar adalah anak.
- Bahwa kedua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui siapa yang membakar gedung MIS Al-Azhar maka sesuai dengan Pasal 1 angka 27 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, menyatakan bahwa keterangan kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari kesaksian mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka kesaksiannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap terhadap poin mengenai surat pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas tertanggal 24 Oktober 2022 Nomor 8-1984/0.2.12/Eku 2/Kpuas/10/2022 tertulis 15 September 2008, sedangkan di Akta Kelahiran tertulis 15 Januari 2008, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat membuat identitas anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekeliruan penulisan bulan lahir Anak dalam berkas pelimpahan perkara khususnya dakwaan sudah dilakukan renvoi oleh Penuntut Umum pada saat pembacaan dakwaan di muka persidangan tanggal 1 November 2022. Selain itu yang menjadi dasar pemeriksaan dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim adalah dakwaan Penuntut Umum, sehingga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Penasihat Hukum Anak sudah tidak relevan dalam perkara ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin mengenai Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui siapa yang membakar gedung MIS Al-Azhar maka sesuai dengan Pasal 1 angka 27 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, menyatakan bahwa keterangan kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari kesaksian mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka kesaksiannya tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*". Dalam perkara *a quo*, kedua saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 tidak secara langsung melihat Anak menggunakan mancis dan membakar gedung sekolah MIS Al Azhar namun kedua saksi seringkali melihat Anak merokok dan menggunakan mancis disekitar lingkungan sekolah. Di lain sisi keterangan Anak membenarkan dirinyalah yang membakar gedung sekolah MIS Al Azhar menggunakan mancis yang dimilikinya dan hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur. Selanjutnya, bahwa kemudian Majelis Hakim menarik petunjuk sebagai alat bukti untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Petunjuk lahir karena terdapat perbedaan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak sehingga tidak terdapat persesuaian atau keselarasan diantara alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka dengan berdasarkan Pasal 188 KUHAP bahwa yang dapat menilai atau menggunakan alat bukti petunjuk tersebut adalah Majelis Hakim, oleh karenanya sudah sepatutnya bukan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum yang menilai adanya persesuaian alat bukti dan barang bukti untuk menemukan alat bukti petunjuk yang sepenuhnya adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menilai, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seluruh poin-poin Pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak telah dikesampingkan dan tetap tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Anak tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Anak yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Anak sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Anak akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Anak. Secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "*pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*" sedangkan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) berbunyi: "*Minimum khusus penjara tidak berlaku terhadap anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai sanksi yang patut untuk dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana penjara sesuai dengan rekomendasi dari Laporan Litmas Bapas Kelas II Palangka Raya mengingat terhadap Anak perlu dilakukan pembinaan dan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Selain itu juga rekomendasi dari Peksos serta Psikolog dari Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas bahwa Anak memerlukan pendampingan



dan bimbingan untuk mengatur emosi Anak. Selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan obyektif berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proposional, dan tidak berlebihan, dengan lebih mengedepankan aspek preventif, korektif, dan edukatif demi kebaikan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Sebelumnya Anak pernah 2 (dua) kali melakukan percobaan pembakaran sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) plastic abu/arang sisa bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) buah mancis warna putih hitam merk sampoerna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, dan dikhawatirkan dipergunakan lagi dikemudian hari maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gembok beserta engselnya;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 51 cm;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, dan dikhawatirkan dipergunakan lagi dikemudian hari maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic abu/arang sisa bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) buah mancis warna putih hitam merk sampoerna;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gembok beserta engselnya;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 51 cm;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Arief Kadarmo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Syarli Kurnia Putri, S.H, dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Palangka Raya, Pekerja Sosial dan Psikolog UPTD PPA Kabupaten Kapuas.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H

Wuri Mulyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)